

Digitalisasi BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) Berbasis Technopreneurship melalui Modul Microfinance pada Aplikasi Menara Masjid

Muhammad Romadhona Kusuma ¹⁾, Muhammad Sholeh ²⁾, Noor Azis ³⁾

¹⁾Prodi Sistem Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

²⁾BAZNAS RI, Divisi Bank Zakat, Indonesia

E-Mail : m.romadhona.kusuma@darunnajah.ac.id ¹⁾; muhammad.sholeh@baznas.go.id ²⁾;
noor.azis@baznas.go.id ³⁾;

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang strategis bagi pemberdayaan ekonomi berbasis institusi keagamaan. Penelitian ini mengevaluasi integrasi technopreneurship dalam program microfinance masjid yang dikelola oleh BAZNAS melalui dukungan Aplikasi Menara Masjid. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana teknologi tersebut memfasilitasi pengelolaan dana bergulir, pendampingan UMKM, serta pembentukan ekosistem technopreneurship yang berbasis komunitas masjid. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, dengan pengumpulan data melalui survei pengguna, wawancara mendalam, dan analisis dokumen program. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi microfinance melalui Aplikasi Menara Masjid meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Selain itu, integrasi ini juga mendorong lahirnya wirausaha digital berbasis masjid yang memperkuat peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat di era digital.

Kata Kunci – technopreneurship, microfinance masjid, digitalisasi, aplikasi Menara Masjid, pemberdayaan ekonomi, BAZNAS

1. PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran strategis untuk melayani umat dalam beribadah kepada Allah SWT, baik dalam aspek ritual maupun sosial kemasyarakatan, salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi jamaah.

Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) yang digulirkan sejak April 2022 diharapkan menjadi solusi bagi jamaah masjid dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tanpa bunga, di tengah menjamurnya layanan keuangan mikro formal maupun nonformal.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan administrasi program microfinance di masjid masih banyak dilakukan secara manual, menyebabkan keterbatasan dalam transparansi, monitoring, dan akuntabilitas dana. Situasi ini menghambat optimalisasi fungsi masjid sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan berkembangnya teknologi digital, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan program microfinance masjid menjadi semakin mendesak. Kehadiran Aplikasi Menara Masjid, khususnya modul microfinance, dirancang untuk memudahkan DKM dalam pencatatan saldo dana bergulir, pengajuan pinjaman, pendataan peserta, verifikasi pembayaran, hingga monitoring transaksi secara digital.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan microfinance masjid berbasis aplikasi digital, guna

meningkatkan efisiensi operasional, transparansi administrasi, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.

2. TINJAUAN PUSAKA

A. BAZNAS Microfinance Masjid (BMM)

Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) merupakan layanan keuangan mikro berbasis masjid yang bertujuan untuk mensyiarkan Gerakan Cinta Zakat melalui pembiayaan mikro, serta mengoptimalkan fungsi masjid dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi bersama BAZNAS. Program ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan keumatan, seperti keterbatasan akses modal usaha, pengangguran, dan pengembangan usaha kecil berbasis komunitas masjid.

Sejak diluncurkan pada April 2022, BMM bertujuan untuk memberikan modal usaha tanpa bunga secara mudah dan dekat kepada jamaah masjid, di tengah maraknya layanan keuangan mikro berbunga tinggi yang kerap berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha masyarakat.

B. Tantangan Pengelolaan Microfinance di Masjid

Maraknya layanan pinjaman berbunga tinggi telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, seperti gagal bayar, penyitaan aset, ketidakharmonisan rumah tangga, bahkan kasus bunuh diri. Kehadiran Program BMM menjadi ikhtiar BAZNAS untuk menyelamatkan jamaah dari

praktik keuangan yang merugikan ini, melalui pendekatan pembiayaan syariah berbasis komunitas.

Namun, kurangnya informasi, keterbatasan sistem administrasi, dan belum optimalnya pengelolaan keuangan masjid menjadi tantangan utama dalam implementasi program microfinance di tingkat komunitas.

C. Dasar Hukum dan Penguatan Program Microfinance Masjid

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 71 Tahun 2023 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme al-Qardh (utang) memperkuat legitimasi praktik microfinance berbasis zakat. Fatwa ini memperjelas bahwa penggunaan dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk membantu mustahik (asnaf) adalah sah dan dibenarkan dalam syariat Islam.

Arah pengembangan jangka panjang dari Program BMM adalah membentuk koperasi syariah berbasis masjid sebagai simpul pengembangan potensi sosial ekonomi umat, memperkuat posisi masjid dalam memberdayakan komunitas secara berkelanjutan.

D. Technopreneurship dalam Pengembangan Microfinance

Technopreneurship mengacu pada aktivitas kewirausahaan berbasis inovasi teknologi. Konsep ini berperan penting dalam menciptakan peluang usaha baru yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk di lingkungan komunitas religius seperti masjid. Penerapan technopreneurship dalam konteks BMM mendukung akselerasi digitalisasi, efisiensi pengelolaan dana, serta memperluas dampak program melalui pemanfaatan teknologi informasi.

E. Model Microfinance Berbasis Masjid

Microfinance berbasis masjid menitikberatkan pada kepercayaan, nilai-nilai keislaman, serta prinsip keadilan sosial. Model ini memberikan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan masjid secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Obaidullah, 2008). Pendekatan ini tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga menumbuhkan solidaritas ekonomi berbasis komunitas masjid.

F. Sistem Informasi Manajemen Microfinance

Digitalisasi administrasi masjid menjadi sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Aplikasi Menara Masjid menjadi representasi konkret dari upaya transformasi digital dalam sektor ini. Modul microfinance yang terintegrasi dalam aplikasi ini memfasilitasi pencatatan saldo dana bergulir, pengajuan pinjaman, asesmen peserta, pencatatan pembayaran, serta penyaluran dana kepada peserta lainnya secara otomatis.

Digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program microfinance masjid secara lebih terstruktur, terukur, dan mampu meningkatkan partisipasi jamaah dalam program pemberdayaan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif untuk mengkaji perancangan dan implementasi sistem digitalisasi pengelolaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) melalui Aplikasi Menara Masjid. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana modul microfinance dalam aplikasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

Survei pengguna, untuk mengidentifikasi kebutuhan administrasi dan pengalaman penggunaan aplikasi.

Wawancara mendalam dengan pengurus DKM masjid penerima program BMM dan tim implementasi BAZNAS RI, untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai tantangan dan manfaat penggunaan aplikasi.

Analisis dokumen program, termasuk pedoman operasional BMM, laporan pelatihan aplikasi Menara Masjid, serta kebijakan terkait penggunaan dana zakat berbasis al-Qardh.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik, untuk menemukan pola-pola penerapan technopreneurship, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap optimalisasi pengelolaan microfinance masjid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Digitalisasi Pengelolaan Dana Microfinance


Implementasi modul Microfinance dalam Aplikasi Menara Masjid telah membantu pengurus masjid dalam mencatat dana bergulir, memverifikasi pembayaran cicilan, serta mencetak kwitansi secara otomatis. Proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan kini tergantikan dengan sistem yang lebih terstruktur dan efisien.

Setiap transaksi tercatat secara real-time dalam sistem dan dapat dimonitor oleh pihak BAZNAS pusat. Kehadiran fitur audit trail dalam aplikasi memungkinkan akuntabilitas penuh atas penggunaan dana zakat dan pembiayaan mikro, sehingga meningkatkan transparansi pengelolaan dana di tingkat masjid.

B. Pedoman Umum Pelaksanaan (BMM)

Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) didasarkan pada kerja sama antara BAZNAS dan DKM Masjid setempat, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Mekanisme pelaksanaan program meliputi:

1. Penyaluran Dana:
BAZNAS pusat menyalurkan dana langsung kepada jamaah pelaku usaha mikro berdasarkan daftar nominatif yang diajukan oleh DKM Masjid melalui rekening yang telah disiapkan.
2. Peran DKM:
DKM Masjid bertindak sebagai wali amanat dari mustahik dalam pengelolaan dana zakat.
3. Mekanisme Qardh:
Dana disalurkan melalui akad qardh (pinjaman kebajikan) tanpa bunga, yang kemudian dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok pinjaman.
4. Sistem Dana Bergulir:
Dana yang dikembalikan oleh mitra pembiayaan digunakan untuk pembiayaan peserta berikutnya, menciptakan sistem dana bergulir berkelanjutan.
5. Penguatan Lembaga:
Dalam jangka panjang, DKM Masjid dapat melembagakan program menjadi Koperasi Syariah Masjid sebagai pilar pengembangan potensi ekonomi jamaah.




C. Output dan Indikator BMM :

Keberhasilan implementasi Program BMM dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha jamaah masjid.
2. Peningkatan jumlah modal usaha jamaah.
3. Peningkatan pendapatan usaha jamaah.
4. Berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah berbasis masjid.
5. Berdirinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid.
6. Dukungan terhadap penguatan kemakmuran masjid.

7. Bertambahnya aktivitas dan semarak kegiatan jamaah masjid.



Modul - Baznas Microfinance Masjid

Aplikasi Menara Masjid

Pengelolaan Microfinance Masjid Berbasis Aplikasi

Peserta Program Microfinance
Masjid Jami Al-Hidayah Kubang Sepat
Jl. Sultan Sepah Link, Kubang Sepat RT. 01/07 Changkil Kota Cilacap

Cicilan	Dampak	Kartu	Opil	Nama Peserta	Kewangan	Keterangan Stuka	Transaksi	Aksi
100%	100%	100%	100%	HERLINA	Rp. 2.000.000	Program Yang Dapat	100%	100%

Kartu Anggota Microfinance
Masjid Jami Al-Hidayah Kubang Sepat

Nama Peserta: HERLINA
No KTP: 207208470670001
No Hp: 081212027841
Nama Perjanjin: NDORA
Hubungan: Suami

Asesmen Microfinance

No	Tgl	Nama Peserta	Judul	Keterangan
1	28-12-2023	HERLINA	Asesmen Tahap 1	Produk Kemplang produk Kemplang produk Impak2

Data Riwayat Cicilan Peserta Microfinance

Tgl	Cicilan	Jumlah
31-01-2024	OCLAN KE-1 (TUNAI)	Rp. 170.000
05-02-2024	OCLAN KE-2 (TUNAI)	Rp. 170.000

Masjid Demo Menara


Menu Microfinance

- ★ Sejarah dan Profil Microfinance
- Saldo Microfinance
- Etalase Usaha UMKM
- Pilihan Jumlah Pinjaman
- Kalkulator Skema Pinjaman
- Pendamping
- Peserta Program dan Transaksi
- Kewasay Peminjaman Penghapusbukuan
- Kewasay Assessment Microfinance


Mutasi Transaksi Microfinance

- Success Story
- Dokumentasi Kegiatan
- Etalase Usaha UMKM
- Panduan Aplikasi
- Materi Video
- AI Chatbot Bnfi
- Cetak Laporan Microfinance

Tahapan Penggunaan Aplikasi Microfinance Masjid



mempercepat pertumbuhan usaha mikro binaan jamaah masjid. Digitalisasi pengelolaan microfinance melalui aplikasi ini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi, menggantikan proses manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan. Implementasi ini menjadi model awal dalam pemanfaatan aplikasi digital untuk



penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

D. Implementasi Modul Microfinance dalam Aplikasi Menara Masjid

Rabu, 15 Mei 2024 telah dilaksanakan pelatihan Aplikasi Menara Masjid – Modul Baznas Microfinance Masjid yang dihadiri oleh Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI, Direktur Inovasi dan Teknologi Informasi, dan perwakilan 21 masjid program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) Se-Jabodetabek. Pelatihan yg diadakan di Hotel Sofyan Cikini - Jakarta memberikan kemudahan pada masjid dalam mengelola program BMM – Baznas Microfinance Masjid.



5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi technopreneurship melalui implementasi modul Microfinance pada Aplikasi Menara Masjid terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan masjid, meningkatkan literasi digital pengurus, serta

Dengan demikian, penerapan sistem berbasis Aplikasi Menara Masjid berkontribusi tidak hanya dalam optimalisasi pengelolaan microfinance, tetapi juga memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial ekonomi umat di era transformasi digital. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada integrasi fitur monitoring dan analisis data berbasis aplikasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak program pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Wong, P. K., Ho, Y. P., & Singh, A. (2015). Towards an “entrepreneurial university” model to support technopreneurship development. *Journal of Entrepreneurship Education*.
2. Obaidullah, M. (2008). Role of Microfinance in Poverty Alleviation. Islamic Research and Training Institute.
3. Ahmed, H., & Haron, R. (2021). Digital transformation in Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
4. Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row.

5. Yunus, M. (1999). Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty.
6. BAZNAS. (2024). Pedoman Aplikasi Menara Masjid dan Program Microfinance Masjid.
7. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS.
8. World Bank. (2020). Global Findex Database.
9. Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy.
10. Sulaeman, A. et al. (2023). Evaluasi Efektivitas Aplikasi Menara Masjid. Jurnal Transformasi Digital.